



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN BERAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-67/PB/2010
TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG**

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan, perlu menyesuaikan Pembayaran Tunjangan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura atau Uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas perlu menetapkan Penyesuaian Besaran Tunjangan Beras tersebut dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG**

Pasal 1

- (1) Besaran Tunjangan Beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-67/Pb/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.
- (2) Tunjangan Beras yang dibayarkan kepada PNS yang semula dalam bentuk Uang sebesar Rp. 4.230,- Perkilogram berubah menjadi Rp. 5.656,- Perkilogram
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.


- (4) Penetapan Tunjangan Beras kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai Bulan Mei 2011, sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, dan disesuaikan dalam daftar gaji / penghasilan PNS.
- (5) Pembayaran Kekurangan Tunjangan Beras Mulai Bulan Januari 2010 s.d April 2011 diajukan pembayarannya mulai Bulan Mei 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuat secara terpisah dalam daftar tersendiri.

Pasal 2

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal, 13 April 2011

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN


CHRISTANTWO TATEL LADJU

Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2011 Nomor : 8